SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NCIHO
KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat permodalan serta meningkatkan kinerja pengelolaan pelayanan air minum kepada masyarakat khususnya pelanggan PDAM Tirta Nciho Kabupaten Dairi di wilayah Kabupaten Dairi, perlu melakukan penambahan penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 30 Seri D Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 131);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nciho Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 132);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 173);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 182);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NCIHO KABUPATEN DAIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Nciho adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada PDAM Tirta Nciho dengan mendapat hak kepemilikan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Nciho dimaksudkan untuk peningkatan kinerja pengelolaan pelayanan air minum kepada masyarakat khususnya pelanggan PDAM Tirta Nciho di wilayah Kabupaten Dairi.

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Nciho bertujuan untuk menguatkan permodalan dalam upaya meningkatkan kinerja operasional dibidang pengelolaan pelayanan air minum kepada masyarakat terutama pendanaan untuk kegiatan investasi sarana penunjang.

BAB III
BENTUK DAN BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Nciho dilakukan dalam bentuk Uang.
(2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Besaran Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Nciho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp. 1.370.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
(2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

BAB IV
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penambahan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Nciho dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi perusahaan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Nciho.
(2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh inspektorat daerah dan instansi terkait lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 27 Desember 2018
BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 27 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA (4/201/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NCIHO
KABUPATEN DAIRI

I. UMUM

Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD bahwa pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah harus dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah.

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Nciho dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 193